

Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia dan Brazil

Puji Purnama Sari¹, Syafa'at Anugrah Pradana², Abdul Hafid³

¹Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: pupusr31@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: syafaatanugrah@iainpare.ac.id

³Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: abdulhafid@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil serta mendeskripsikan model keserentakan penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terkait efektivitas pemilu serentak, sistem yang diterapkan di Brasil terbukti lebih efektif dibandingkan sistem di Indonesia. Di Indonesia, proses pemungutan dan penghitungan suara masih menggunakan metode langsung dengan surat suara, dan penyelesaian sengketa mengikuti sistem pengaduan berjenjang. Sebaliknya, Brasil menggunakan mesin pemungutan suara elektronik untuk pemungutan suara dan penghitungan suara, serta menerapkan sistem berjenjang dalam penyelesaian sengketa pemilu. Efektivitas pemilu serentak di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengadopsi proses serupa dengan yang digunakan dalam sistem pemilu serentak di Brazil. 2) Model pemilu serentak yang ideal di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali, yang mencakup pemilu nasional untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/Wakil Presiden secara serentak diikuti dengan pemilihan umum lokal/tingkat daerah beberapa waktu setelahnya untuk anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Model ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, memberikan waktu persiapan dan pengelolaan yang lebih terfokus kepada penyelenggara pemilu, mengurangi beban logistik dan administratif yang rumit, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi pemilih.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemilu Serentak, Komparasi

Abstract

This research discusses the effectiveness of simultaneous elections in Indonesia and Brazil. The objectives of this study are to describe the effectiveness of simultaneous elections in Indonesia and Brazil and to outline an ideal model of simultaneous elections for Indonesia. The results of this study indicate that: 1) Regarding the effectiveness of simultaneous elections, Brazil's system proves to be more effective than Indonesia's. In Indonesia, the voting and vote-counting processes still use a direct method with paper ballots, and dispute resolution follows a tiered complaint system. In contrast, Brazil employs electronic voting machines for both voting and vote counting, while also implementing a tiered system for election dispute resolution. The effectiveness of simultaneous elections in Indonesia could be improved by adopting processes similar to those used in Brazil's simultaneous election system. 2) The ideal model of simultaneous elections for Indonesia would involve holding elections once every five years, encompassing national elections for members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and President/Vice President

concurrently. This would be followed by local/regional elections held sometime later for members of Provincial and Regency/City Regional People's Representative Councils (DPRD), as well as for Governors and Regents/Mayors. This model aims to strengthen the presidential system, provide election organizers with more focused preparation and management time, reduce complex logistical and administrative burdens, and enhance transparency and voter participation.

Keywords: *Effectiveness, Simultaneous Elections, Comparison.*

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk terciptanya demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2019, dua peristiwa pemilihan umum yang menjadi fokus perhatian publik. Sebelumnya, pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara terpisah dengan menyelenggarakan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) yang diadakan dalam beberapa tahun sebelum tahun 2014. Pada tanggal 9 April 2014, Pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu diikuti oleh pemilu presiden beberapa bulan kemudian pada tanggal 9 Juli 2014 yang pelaksanaannya diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun tersebut.

Pelaksanaan Pemilu Serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 pada 23 Januari 2013 mengenai penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan presiden secara serentak, serta kontroversi yang timbul sehubungan dengan perubahan tersebut yang dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan presiden harus diselenggarakan secara serentak mulai dari tahun 2019 hingga tahun mendatang tanpa ada waktu yang dipisahkan antara keduanya seperti sebelumnya. Pergantian sistem penyelenggaraan pemilu dari model terpisah ke serentak telah menjadi perdebatan yang hangat. Ada pro dan kontra yang membandingkan penyelenggaraan pemilu terpisah dan pemilu serentak. Beberapa berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum terpisah kurang efektif karena membutuhkan dua kali penyelenggaraan. Pemilu terpisah dilakukan dengan pileg lebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pilpres beberapa bulan kemudian. Hal ini berdampak pada peningkatan anggaran dan waktu. Selain itu, pelaksanaan pemilu terpisah masih kurang maksimal dalam menciptakan pengawasan maupun checks and balances antara DPR dan Presiden berjalan optimal. Namun sebagian besar berpendapat bahwa diserentakannya pemilu legislatif dan pemilu presiden dapat lebih efektif. Pemilu serentak ini dianggap hemat biaya maupun waktu karena hanya diselenggarakan satu kali. Dalam hal ini, dapat mengurangi beban anggaran penyelenggaraan pemilihan umum (Ardan & Achmad, 2023).

Asumsi bahwa keserentakan pemilihan umum dapat memperkuat sistem presidensial ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun pada era reformasi cenderung menghasilkan partai ekstrem, namun Pemilihan umum Serentak 2019 pun tetap sama yakni multipartai ekstrem dan bukan multipartai sederhana (moderat), sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembentukan pemerintahan yang stabil dan efektif. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari bagaimana seluruh pihak yang terlibat didalamnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), menjunjung tinggi integritas, profesionalisme,

dan akuntabilitas. Pemilihan umum adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara banyak pihak untuk berjalan efektif. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dari proses tersebut dilaksanakan dengan baik agar hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat secara akurat hal ini akan menjamin bahwa kualitas demokrasi di negara tersebut tetap terjaga dan meningkat seiring waktu (Pratiwi, 2021).

Perbandingan sistem pemilihan serentak dilakukan di Negara Brazil yang secara historis merupakan suatu negara yang berkedudukan di wilayah benua Amerika Latin, Menurut Hirarki bahwa Sejak transisi ke demokrasi pada tahun 1985, Brazil telah mengembangkan sistem pemilihan yang unik dan kompleks mencerminkan upaya untuk memastikan representasi yang adil dan partisipasi yang luas di tengah keragaman geografis dan politik negara tersebut (Putri, 2019). Menurut Rumah Pemilu bahwa pemilihan umum di Brazil pertama kali dilakukan pada 4 Oktober 1998 untuk memilih Presiden, Kongres Nasional, Gubernur Negara Bagian dan dijelaskan bahwa dalam aturannya jika tidak terdapat kandidat pemilihan presiden yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama maka dilanjutkan pada putaran kedua. Sedangkan penyatuan pemilihan umum legislatif dan presiden di Brazil diselenggarakan pada tahun 1994. Meski di awal tak berjalan sesuai harapan penyelenggaranya pada pemilu-pemilu berikutnya secara signifikan, penyerentakan dua pemilu mendorong parlemen kondusif terhadap kerja eksekutif.

Penjelasan tersebut melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, peneliti merumuskan rumusan masalah berikut; pertama, bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil; kedua, bagaimana model keserentakan penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam library research yang diperoleh melalui kegiatan penelusuran terhadap dokumen-dokumen literatur di perpustakaan berupa buku, artikel jurnal ilmiah (Huda & S HI, 2021).

3. Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia dan Brazil

Hasil penelitian studi literatur merujuk efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil, dalam penelitian ini mendeskripsikan beberapa hal berdasarkan teori perbandingan pemilihan umum. Variabel teori mendeskripsikan terkait dengan membandingkan efektivitas dengan metode pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pemilu serentak baik itu di Negara Indonesia maupun di Negara Brazil (Abiyasa, 2019).

3.1. Metode Pemungutan Suara Antara Indonesia dan Brazil

Metode pemungutan suara dalam pemilu serentak di Indonesia dirancang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas bagi semua pemilih. Pada hari pemungutan suara, pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan membawa identitas diri seperti KTP atau surat undangan pemilih (C6). Petugas KPPS memverifikasi identitas pemilih dan mencocokkannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah verifikasi, pemilih menerima surat suara untuk setiap jenis pemilihan, yaitu DPR, DPD,

DPRD, dan Presiden (Ja'far, 2018). Pemilih kemudian menuju bilik suara di TPS untuk mencoblos surat suara pada kotak yang sesuai dengan kandidat atau partai pilihan mereka, dilakukan dalam bilik tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan integritas suara. Menurut Morisson bahwa setiap pemilihan yang dilakukan baik itu pemilihan umum serentak maupun non serentak haruslah merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E bahwa penyelenggaraan pemilu, yang menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dengan mengikuti setiap peraturan yang diturunkan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU RI (Saputra, 2020).

Menurut Elctonic Voting bahwa Brazil adalah contoh negara dengan sistem pemungutan suara elektronik yang maju. Pada tahun 1998, Brazil menjadi negara pertama yang mengadakan pemilihan secara sepenuhnya menggunakan sistem pemungutan suara elektronik dan sejak itu tetap menjadi pelopor dalam gerakan pemungutan suara elektronik. Mesin Pemungutan Suara Elektronik untuk pemilu di Brazil dikembangkan dan pertama kali diuji coba dalam pemilu tahun 1996 di Santa Catarina. Setelah itu, sistem ini digunakan dalam pemilu nasional pada tahun 1998, dan kemudian menjadi satu-satunya metode pemungutan suara untuk pemilu tahun 2002, 2004, dan pemilu tahun 2006.

Metode pemungutan suara yang berlaku di Brazil yaitu menggunakan sistem sistem mayoritas digunakan di Brazil untuk memilih kepala eksekutif di semua tingkatan (presiden, gubernur, dan walikota) serta untuk pemilihan Senat Federal. Dalam pemilihan presiden, sistem yang digunakan adalah mayoritas mutlak, di mana seseorang harus memperoleh lebih dari 50% suara sah, tanpa memperhitungkan suara tidak sah atau suara rusak, untuk dapat terpilih. Untuk memastikan mayoritas ini dalam sistem multi-partai, pemilu diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama diikuti oleh semua kandidat, sementara putaran kedua hanya diikuti oleh dua kandidat teratas dari putaran pertama. Putaran kedua hanya diadakan jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas mutlak dalam putaran pertama. Sistem ini juga digunakan dalam pemilihan gubernur negara bagian dan walikota di kota-kota dengan lebih dari 200.000 pemilih. Jika terjadi keadaan seri, usia kandidat diambil sebagai pertimbangan, dan kandidat yang lebih tua akan terpilih (Ilham, 2023).

3.2. Metode Perhitungan Suara di Indonesia dan Brazil

Pelaksanaannya perhitungan suara bahwa Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 383 ayat 2 mengamanatkan penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai pada hari pemungutan suara. Teknis dari perhitungan suara juga dijelaskan dalam aturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu adalah peraturan yang sangat penting dalam menentukan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia serta peraturan tersebut secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan operasional di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk pengaturan tempat, perlengkapan, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pemungutan suara dengan lancar dan tertib (Alvian & Wiwin, 2022).

Pengenalan pemungutan suara elektronik di Brazil bertujuan untuk mengurangi kecurangan dalam proses tabulasi hasil dan meningkatkan aksesibilitas pemilih terhadap surat suara. Masalah-masalah

tersebut secara konsisten mengancam integritas pemilu, dan pemungutan suara elektronik dianggap sebagai metode untuk mengatasi kekurangan-kekurangan sebelumnya yang terkait dengan sistem surat suara kertas Brazil.

Pengadopsian mesin pemungutan suara elektronik di Brazil dimulai oleh *Tribunal Superior Electoral* (TSE), lembaga yudisial yang bertugas melaksanakan hukum pemilu Brazil. Meskipun pihak luar memiliki beberapa masukan, langkah menuju pemungutan suara elektronik secara besar-besaran adalah proses otonom yang dilakukan oleh TSE; dan sebagai hasilnya, para pelaku di dalam institusi yudisial membuat sebagian besar keputusan besar.

Alasan utama untuk mengadopsi mesin pemungutan suara elektronik adalah untuk mengatasi kecurangan yang endemik dalam proses tabulasi surat suara kertas. Karena lingkungan elektoral Brazil yang kompleks, di mana pemilih sering harus memilih di antara ribuan kandidat legislatif, tabulasi suara menjadi urusan yang kompleks dan memakan waktu (Hidayatullah & Fikri, 2020). Tabulasi suara juga merupakan tantangan logistik besar, melibatkan ratusan ribu pemungut suara yang sering kali adalah pegawai pemerintah dari bank-bank milik negara atau layanan pos. Pada pemilu nasional tahun 1994, misalnya, tabulasi suara membutuhkan sekitar 170.000 orang. Karena skala tugasnya, penghitungan suara bisa memakan waktu berminggu-minggu, dan periode pasca-pemilu adalah waktu ketidakpastian dan ketegangan yang besar.

3.3. Metode Penyelesaian Sengketa di Indonesia dan Brazil

Penyelesaian sengketa dalam pemilu di Indonesia merupakan tahapan yang penting untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil pemilihan umum. Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai tidak jarang terjadi sengketa terkait pelaksanaan pemilu baik yang berkaitan dengan prosedur maupun hasil. Menurut Topo dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa 3 masa letak sengketa pemilu dalam siklus pemilu (Ja'far, 2018).

Pertama, pre electoral period yang di dalamnya terdiri dari *planning, training, information, dan registration*. *Kedua, electoral period* adalah masa-masa *campaign, voting, nomination, dan result*. *Ketiga, post electoral period* yang terdiri atas tahapan *review, reform, dan strategy*. Model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan lembaga yang berperan. Dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit disebutkan, *pertama* yaitu Bawaslu yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu mencakup perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara peserta pemilu itu sendiri yang timbul akibat keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan sengketa dengan menerima permohonan, melakukan mediasi, dan memutus sengketa proses pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali dalam beberapa kasus tertentu di mana putusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kedua, selanjutnya yaitu PTUN untuk mengadili sengketa proses pemilu yang belum dapat diselesaikan di Bawaslu mencakup sengketa yang melibatkan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/Kota mengenai verifikasi partai politik, daftar calon tetap. PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan administratif yang menangani sengketa terkait tata usaha negara dalam konteks pemilu.

Ketiga, MK untuk menangani sengketa hasil pemilu termasuk perselisihan mengenai penetapan hasil perolehan suara pada pemilihan umum, baik untuk presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD. MK memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu secara nasional dan putusannya bersifat final serta mengikat. MK juga mengawasi pelaksanaan ketentuan konstitusi terkait pemilu dan memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa yang berhubungan dengan konstitusi pemilihan umum.

Keempat, Gakkumdu (Gabungan Pengawas Pemilu dan Penegakan Hukum Terpadu) pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu mengkoordinasikan pelaporan dari Bawaslu, penyelidikan oleh Kepolisian, dan penuntutan oleh Kejaksaan, memastikan bahwa setiap langkah hukum dilakukan secara menyeluruh dan sesuai prosedur.

Kelima, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki wewenang menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Namun sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum serentak selanjutnya di Negara Indonesia telah mengalami beberapa proses perbaikan baik itu mempertimbangkan aspek transparansi, efisiensi dan partisipasi lembaga hukum. Salah satu bentuk perkembangan hukum terbaru di Indonesia telah ada perubahan signifikan dalam penanganan sengketa hasil pemilu dimana Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dilakukan oleh badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilu bertujuan untuk menyediakan mekanisme yang lebih terfokus dan efisien dalam menangani sengketa hasil pemilu yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus

Sengketa pemilu dapat timbul dari berbagai masalah atau perselisihan yang terjadi sepanjang proses pemilu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan pemilu itu sendiri, proses pemilihan kandidat, proses perhitungan suara, pelanggaran prosedur pemilu, atau masalah terkait penafsiran hasil pemilu. Definisi ini menegaskan bahwa setiap aspek dalam proses pemilu dapat menjadi subjek dari sengketa pemilu, yang perlu diatasi dengan mekanisme yang sesuai untuk memastikan integritas dan keadilan dalam demokrasi pemilihan.

Dalam konstitusi Brazil ditegaskan bahwa *“Electoral Justice System consist of the Superior Electoral Tribunal, the Regional Electoral Tribunal, the Electoral Judges, and the Electoral Boards”*. *Superior Electoral Tribunal* merupakan badan tertinggi untuk memutus mengenai manajemen dan implementasi proses pemilihan serta merupakan peradilan tertinggi dalam penerapan aturan pemilihan di Brazil. *Superior Electoral Tribunal* berkedudukan di ibukota negara federal dan memiliki kewenangan antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik. Koalisi partai politik dan kandidat peserta pemilihan umum menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilu daerah, mengawasi pelaksanaan dan mengadili

pelanggaran terhadap hukum pemilu brazil dan putusan pengadilan pemilu termasuk pelanggaran dalam kampanye partai politik dan kandidat peserta pemilu.

Regional Electoral Tribunal memilih seorang hakim dan dua hingga empat warga negara dengan pengetahuan hukum dan reputasi moral yang sangat baik. *Regional Electoral Tribunal* memiliki kewenangan utama dalam *federal state* dan *federal district elections* serta dapat menerima banding atas sengketa yang sebelumnya diselesaikan di *Electoral Judges*. *Electoral Judges* berada di tingkat kota di kota-kota besar dan memiliki kewenangan utama dalam *municipal elections*. *Electoral Boards* merupakan badan ad hoc yang hanya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengeksekusi proses pemilihan. Enam puluh hari sebelum pemilihan dan berada di Tingkat kota-kota kecil. *Electoral Management Body* di Brazil tidak memiliki anggota tetap sendiri. Meskipun *Superior Electoral Tribunal*, *Regional Electoral Tribunal* dan *Electoral Judges* bersifat permanen dan bergantung pada staf mereka sendiri, namun hakim yang menjadi anggota *Electoral Justice System* tidak berkewajiban untuk menghentikan kegiatan mereka di bidang peradilan lainnya.

4. Model Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu yang Ideal Bagi Indonesia

Model pemilu serentak nasional dan lokal di Indonesia berakar pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang No.42 Tahun 2008. Keputusan MK ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden secara terpisah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, dan karenanya harus dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019. Secara konsep bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional dan lokal mempertimbangkan aspek partisipasi pemilih. Partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator penting untuk menentukan keberhasilan pemilihan umum. Setiap tahap pemilihan umum sangat membutuhkan keterlibatan warga dalam penyelenggaraannya dikarenakan peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan.

Idealnya penyelenggaraan model pemilihan umum serentak ini dijelaskan bahwa tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu. Dari aspek hukum, baik Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945, UU 10/2016, dan UU 7/2017 serta berbagai peraturan ataupun keputusan mengenai kepemiluan di Indonesia, penyelenggara pemilu merupakan kunci sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, masalah dan kendala tentu saja tidak luput dari penyelenggara pemilu. Kaitannya dalam hal ini, KPU dan Bawaslu yang merupakan penyelenggara pemilu 2019 dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas serta transparansi KPU dan Bawaslu dalam mengatasi masalah ini menjadi krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan pemilu di masa depan. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu, termasuk identifikasi dan penyelesaian masalah secara efektif, akan menjadi landasan untuk meningkatkan proses demokratisasi di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, dapat disimpulkan bahwa model pemilu serentak yang ideal untuk Indonesia di masa depan adalah sistem dua tahap. Tahap pertama mencakup pemilihan umum nasional untuk anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Tahap kedua, yang dilaksanakan beberapa bulan kemudian namun masih dalam tahun yang sama, meliputi pemilihan umum lokal untuk anggota DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Model ini mirip dengan usulan Perludem kepada MK sebelum putusan tersebut, dengan perbedaan utama pada jarak waktu antara pemilu nasional dan lokal. Putusan MK mengatur agar keduanya dilaksanakan dalam tahun yang sama, sementara usulan Perludem memisahkannya dengan selang waktu dua tahun. Sistem ini diyakini dapat memperkuat sistem presidensial dan pemerintahan daerah. Di tingkat nasional, presiden terpilih akan mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Di tingkat daerah, penggabungan pemilihan legislatif dan eksekutif dapat menciptakan "efek ekor jas", di mana kepala daerah terpilih mendapat dukungan signifikan dari DPRD, memudahkan implementasi visi dan misi programnya.

Model pemilu serentak dua tahap ini menawarkan sejumlah keunggulan signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pertama, model ini berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal, penyelenggara pemilu dapat lebih fokus dan responsif dalam mengelola masing-masing tahapan. Pada tahap pertama, pemilu nasional berfokus penuh pada pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Konsentrasi pada pemilihan skala nasional ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif terhadap logistik dan administrasi yang kompleks. Selanjutnya, tahap kedua yang mencakup pemilihan umum lokal- termasuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kepala daerah- dapat dilaksanakan dengan perhatian yang lebih terfokus pada konteks lokal. Pemisahan ini tidak hanya mengurangi beban logistik dan administratif, tetapi juga berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu lokal. Hal ini disebabkan oleh fokus yang lebih besar pada isu-isu lokal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan berbagai tantangan yang muncul pada pemilu serentak 2019 dan 2024 dapat diatasi secara lebih efektif.

5. Kesimpulan

Sistem yang diterapkan di Brasil terbukti lebih efektif dibandingkan sistem di Indonesia. Di Indonesia, proses pemungutan dan penghitungan suara masih menggunakan metode langsung dengan surat suara, dan penyelesaian sengketa mengikuti sistem pengaduan berjenjang. Sebaliknya, Brasil menggunakan mesin pemungutan suara elektronik untuk pemungutan suara dan penghitungan suara, serta menerapkan sistem berjenjang dalam penyelesaian sengketa pemilu. Efektivitas pemilu serentak di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengadopsi proses serupa dengan yang digunakan dalam sistem pemilu serentak di Brasil. Model pemilu serentak yang ideal di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali, yang mencakup pemilu nasional untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/Wakil Presiden secara serentak diikuti dengan pemilihan umum lokal/tingkat daerah beberapa waktu setelahnya untuk anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Model ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, memberikan waktu persiapan dan pengelolaan yang lebih terfokus kepada penyelenggara pemilu, mengurangi beban logistik dan administratif yang rumit, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi pemilih.

Referensi

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149–161.
- Alvian, Muh. A., & Wiwin. (2022). Eksistensi Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21–26.
- Ardan, M., & Achmad, D. (2023). Otoritas Pengawasan Partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), 102–114.
- Hidayatullah, H., & Fikri, M. F. (2020). Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur). *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(1), 73–94.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Ilham, D. I. R. (2023). Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 54–60.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70.
- Pratiwi, N. O. (2021). *Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah*.
- Putri, A. A. D. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung)*.
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure*, 9(2), 129–142.